



**MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI
DAN
ASOSIASI IKATAN PSIKOLOGI KLINIS
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
WILAYAH JAWA TIMUR**



Nomor: 060/MoU/II.3.AU/F/PSI/2024

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tujuh Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, di Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Wiwik J. Prihastiwi, M.Si

Dekan Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang berkedudukan di Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60113 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

**Dra. Astrid Regina Sapiie,
M.Psi.T., Psikolog**

Ketua IPK Himpensi Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Airlangga No.4-6, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60286, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Ikatan Psikologi Klinis Himpunan Psikologi Indonesia (IPK Himpensi) Wilayah Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan sepakat dan sepaham dengan yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* bahwa :

1. Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan pengembangan pendidikan dalam berbagai kegiatan, seperti seminar, pelatihan, dan lain-lain.
2. Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan
3. Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama ini wajib disepakati oleh para pihak.

Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) ini akan diatur berdasarkan kesepakatan dan musyawarah bersama.

Demikian *Memorandum of Understanding (MoU)* ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku selama dua tahun dimulai sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

(Dr. Wiwik J. Prihastiwi, M.Si, Psikolog)

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Muhammadiyah Surabaya

PIHAK KEDUA



(Dra. Astrid Regina Sapiie, M.Psi.T., Psikolog)

Ketua IPK Himpensi Jatim